

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BUAH-BUAHAN DIATAS POHON

Rezky Amaliah Burhani, Muhammad Anis

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: rezkyamaliahb@gmail.com

Abstrak

Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah pedoman hidup manusia khususnya bagi umat Islam di alam semesta ini. Islam merupakan ajaran yang bersifat rahmat atau kemaslahatan bagi seluruh umat. Al-Qur'an dan As-Sunnah juga mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan manusia lain atau dikenal dengan istilah muamalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana jual beli buah di atas pohon di desa Puncak kecamatan Sinjai Selatan dan mengetahui pandangan hukum Islam terhadap jual beli buah di atas pohon tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Data primer dari penelitian ini adalah para petani atau penjual buah-buahan di atas pohon di desa Puncak kecamatan Sinjai Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli buah di atas pohon di desa Puncak kecamatan Sinjai Selatan dilakukan dengan cara menjual buah yang masih belum jelas hasil buahnya kemudian disepakati harga dan pembeli melakukan pembayaran, yang kemudian dipetik oleh pembeli pada saat buah telah matang. Jual beli buah di atas pohon ditinjau dari Hukum Islam dalam proses jual beli ini terdapat *gharar* dan dapat menzalimi pihak-pihak yang melakukan jual beli.

Kata Kunci: Buah-Buahan, Hukum Islam, Jual Beli.

Abstract

Al-Qur'an and As-Sunnah are guidelines for human life especially for Muslims in this universe. Islam is a teaching that is a blessing or benefit for all people. Al-Qur'an and As-Sunnah also regulate human relations with Allah SWT and human relations with other humans or known as muamalah. The purpose of this study was to determine how to buy and sell fruit on a tree in Puncak village, South Sinjai sub-district and to know the Islamic law view of buying and selling fruit on the tree. This research is a field research (field research). The method used in this research is descriptive qualitative. The data obtained by using interview, observation and documentation methods. Primary data from this study were farmers or fruit sellers on trees in Puncak village, South Sinjai district. The results of this study indicate that the sale and purchase of fruit on trees in Puncak village, South Sinjai sub-district is carried out by selling fruit which is still unclear, then a price is agreed upon and the buyer makes a payment, which is then picked by the buyer when the fruit is ripe. Buying and selling fruit on a tree is viewed from Islamic law in the buying and selling process there is gharar and can tyrannize those who buy and sell.

Keywords: Buying and Selling, Fruits, Islamic Law.

A. PENDAHULUAN

Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah pedoman hidup manusia khususnya bagi umat Islam di alam semesta ini. Islam merupakan ajaran yang bersifat rahmat atau kemaslahatan bagi seluruh umat. Al-Qur'an dan As-Sunnah juga mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan manusia lain atau dikenal dengan istilah muamalah.

Aktifitas perdagangan yang dilakukan bangsa Arab sebelum Islam amat sangat sederhana dan terbatas. Mayoritas aktifitas perdagangan bangsa Arab adalah diperkotaan, dan mereka memiliki pasar musiman untuk perdagangan berbagai jenis barang kebutuhan. Pasar musiman ini didatangi oleh orang yang ingin berdagang dan melakukan jual beli.¹

Rasulullah SAW mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan hidup masyarakat, selain masalah hukum (*fiqh*), politik (*siyash*), juga masalah perniagaan atau ekonomi (muamalah). Masalah-masalah ekonomi umat menjadi perhatian Rasulullah SAW karena masalah ekonomi adalah merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW. Bersabda “kemiskinan membawa orang kepada kekafiran”. Maka upaya untuk mengentaskan kemiskinan merupakan bagian dari kebijakan-kebijakan sosial yang dikeluarkan Rasulullah SAW.²

Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan al-mufa'alah yaitu saling berbuat. Kata ini, menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.³ Al-Qur'an dan As-Sunnah sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Pada saat itu sering sekali terjadi permasalahan yang belum ada solusinya, yang kemudian Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia. Kehidupan di alam semesta ini, Allah SWT. Memerintahkan umat manusia untuk tolong menolong disegala urusan kepentingan hidup umat manusia.

Salah satu permasalahan umat manusia adalah dibidang ekonomi. Kegiatan ekonomi tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat, karena melalui kegiatan ini umat manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga menyerukan dalam nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah agar manusia berdagang atau jual beli yang Islam menyebutnya “mencari karunia Allah SWT”.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain, Salah satu aktifitas ekonomi yang dilakukan dari zaman dahulu hingga saat ini adalah perdagangan atau jual beli. Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.

Secara terminologi, ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat

¹Jaribah bin Ahmad al-haritsi, *Fikih ekonomi umar bin al-khathab* (Cet. I; Jakarta Timur:Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 31.

²Amiruddin Kadir, *Ekonomi dan Keuangan Syariah*(Cet.I; Makassar: Alauddin University Press,), h. 48.

³Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqih Muamalat*(Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 9

bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab kabul atau saling memberi.⁴

Jual beli pada zaman dahulu sebelum dikenalnya mata uang, jual beli dilakukan dengan cara perjanjian tukar menukar dengan barang yang dibutuhkan oleh individu itu sendiri. Dengan cara jual beli kebutuhan masyarakat terpenuhi sehingga kehidupan masyarakat menjadi tentram dan teratur. Agar tercapai kehidupan masyarakat yang tentram dan teratur Islam mengatur kegiatan atau tata cara jual beli.

Perkembangan proses jual beli yang terjadi didalam masyarakat semakin meluas, namun kegiatan jual beli buah-buahan diatas pohon yang belum siap untuk dipanen atau masih banyak ditemui dalam masyarakat. Jual beli ini sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW, namun hingga kini, masyarakat pedesaan masih sering melakukan kegiatan jual beli tersebut. Jual beli buah-buahan bisa menyebabkan salah satu diantara pelaku transaksi mengalami kerugian, karena adanya ketidak jelasan atau *gharar* terhadap objek yang diperjual belikan.

Kenyataan dimasyarakat buah yang diperjual belikan tersebut masih sangat muda, bahkan ada yang masih dalam keadaan berbunga, kemudian pihak yang bertransaksi menaksir atau menerka harga dari buah tersebut yang kemudian akan dipetik ketika buah sudah matang. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dan bisa membuat salah satu pihak mengalami kerugian. Misalkan saja buah tersebut tumbuh dengan sangat lebat sedangkan saat dilakukan transaksi jual beli pohon tersebut hanya menghasilkan buah yang lebih sedikit dari pada saat akan dipanen. Maka penjual akan mengalami kerugian karena jumlah yang diperkirakan dengan hasil yang dipanen jauh berbeda.

Apabila buah yang telah diperkirakan harganya mengalami gagal panen atau rusak karena hama maka pembeli akan mengalami kerugian, karena harga yang telah disepakati jauh berbeda dengan hasil buah yang akan dipanen.

Hal inilah yang terjadi di desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Masyarakat masih banyak yang melakukan jual beli buah-buahan diatas pohon. Maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap masalah tersebut, sehingga penulis menuangkan kedalam judul penelitian “Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli buah-buahan di atas pohon (studi kasus di Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai)”. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai masalah ini, terlebih dahulu penulis akan merumuskan beberapa permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*). Lokasi penelitian yang akan dilakukan di Desa Puncak, kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data yang disajikan sebagai sumber data yaitu, data primer dan data sekunder. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

⁴Imam Mustofa, *FIQIH MU'AMALAH Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 21.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Jual Beli Buah diatas Pohon di Desa Puncak

Desa Puncak merupakan kawasan pedesaan yang bersifat agraris, dengan mata pencaharian dari sebagian besar penduduknya adalah berocok tanam terutama disektor pertanian dan perkebunan. Disektor perkebunan Desa Puncak ada praktek jual beli buah-buahan diatas pohon yang dapat merugikan salah satu pelaku akad. Jual beli merupakan proses yang dilakukan antara penjual dan pembeli yang bertujuan untuk mendapatkan keinginan. Pembeli mendapatkan barang yang diinginkan dan penjual mendapatkan bayaran dari barang yang dijual.

Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridaan Allah SWT. Bahkan Rasulullah SAW. menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan Bersama para Nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar. Lain halnya, jual beli yang mengandung unsur kezaliman, seperti berdusta, mengurangu takaran, timbangan, dan ukuran, maka tidak lagi bernilai ibadah, tetapi sebaliknya, yaitu perbuatan dosa.⁵

Sebagaimana yang telah dilakukan peneliti dalam wawancara untuk mendapatkan informasi yang akurat maka berikut informasi yang didapatkan:

Di Desa Puncak terdapat jual beli buah-buahan diatas pohon. Saat mendekati musim panen pembeli datang ke petani untuk mendapatkan buah yang diinginkan, atau petani yang telah mensurvei pohon buah mereka mencari pembeli dengan cara memberi tahukan kepada pemilik tetangga kebun bahwa buah yang akan panen dijual oleh pemiliknya. sehingga pihak pembeli akan mendapatkan informasi tersebut dan datang ke tempat petani untuk melakukan transaksi.⁶ Tetapi buah yang dimaksud disini adalah buah yang masih muda belum bisa dipetik. Pembeli dan petani bertemu untuk mengecek pohon buah yang akan diperjual belikan, dimana pembeli harus mengecek buah yang akan dibeli dengan penjual tersebut langsung ke kebun penjual, setelah pembeli telah melihat pohon buah yang akan dibeli maka pembeli langsung melakukan tawar menawar dengan penjual.⁷

Setelah kedua pihak sepakat atas keputusan harga, maka pembeli membayarkan langsung uang yang disepakati sebelum masa panen tiba, atau pembeli membayar setelah panen. Tetapi hal yang sering dilakukan para petani meminta untuk dibayarkan sebelum masa panen dengan alasan pembeli biasa kabur dari perjanjian dan tidak membayar kepetani jika pembeli merasa mereka rugi, sehingga menimbulkan kerugian lebih kepada petani.⁸ Perjanjian penjual dan pembeli tidak dilakukan secara tertulis, melainkan secara lisan.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah diatas Pohon di Desa Puncak

Hukum Islam mempunyai kemampuan untuk berkembang dalam menghadapi persoalan dunia Islam masa kini. Hukum Islam memandang bahwa jual beli sebagai suatu kegiatan muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Akan tetapi dalam transaksinya, manusia juga harus memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli yang telah

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqih Muamalat. h. 89

⁶ Wawancara dengan bapak Akhmad, petani Desa Puncak, 10 Februari 2020

⁷Wawancara dengan bapak Abdul Rasak, petani Desa Puncak, 10 Februari 2020

⁸Wawancara dengan bapak Rustan, petani Desa Puncak, 11 Februari 2020

ditetapkan oleh hukum syara', sehingga transaksi jual beli menjadi sah dan tidak saling merugikan antara kedua belah pihak.⁹

Adapun kaidah-kaidah hukum muamalah kontenporer sebagai berikut:

1. Hukum asal muamalah adalah boleh

Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Bahkan ada Riwayat yang menyebutkan adanya ijma' dalam hal ini. Namun klaim adanya ijma' ini disanggah, karena pendapat yang masyhur dari golongan Zhahiriyah menyelisihi kaidah di atas.¹⁰

2. Hukum asal persyaratan dalam muamalah adalah boleh

Firman Allah SWT. Dalam Q.S Al-Isra'/17:34

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Terjemahannya:

"Dan penuhilah janji-janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya".

Perintah menepati janji ini juga mencakup perintah untuk memenuhi persyaratan-persyaratan.

Yang dimaksud dengan persyaratan pada akad adalah persyaratan yang diajukan oleh salah satu pihak yang terikat akad itu, dimana yang bersangkutan mendapatkan manfaat dari persyaratan tersebut. Persyaratan itu ditentukan sebelum akad, yakni jika dua pihak yang mengadakan akad telah menyepakati persyaratan tersebut, seperti seorang penjual yang memberikan persyaratan agar dia bisa memanfaatkan barang yang dijualnya dalam waktu tertentu, atau seorang pembeli yang mengajukan persyaratan agar harga barang yang akan dibelinya dapat dibayarkan secara tempo. Yang penting adalah bahwa syarat itu ditentukan sebelum terjadinya akad, yakni setelah kedua belah pihak menyepakati persyaratan tersebut. Persyaratan itu juga bisa ditentukan Ketika akad atau dalam masa *khiyar* (boleh memilih antara meneruskan atau membatalkan akad).¹¹

3. Tidak ada unsur kezaliman

Menurut Bahasa, *zhalim* berarti menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya secara melampaui batas. Sedangkan dalam istilah syariat, *zhalim* berarti mengerjakan larangan dan meninggalkan perintah. Mengerjakan larangan dan meninggalkan perintah itu merupakan Tindakan meletakkan sesuatu tidak pada tempat yang dikehendaki syariat, maka Tindakan itu disebut *kezaliman*.¹²

4. Tidak mengandung unsur ketidakjelasan (*Gharar*)

Ini adalah kaidah yang telah disepakati oleh para imam. Maka tidak boleh ada unsur kesamaran (*gharar*) dalam berbagai bentuk muamalah. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiallahu'anhu, bahwasanya Nabi SAW. melarang jual beli yang mengandung unsur *gharar*, sebagaimana telah disebutkan dalam hadis.¹³

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah r.a :

⁹Annisa Putri Sia, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Buah-buahan dengan Sistem Petian (Studi di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung)*, Skripsi (Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan, 2019) h. 85-86

¹⁰Khalid Bin Ali Al-Musyaiqih, *Buku Pintar Muamalah Aktual & Mudah* (cet.I; Klaten: wafa Press, 2012) h. 17

¹¹Khalid Bin Ali Al-Musyaiqih, *Buku Pintar Muamalah Aktual & Mudah*. h. 22

¹²Khalid Bin Ali Al-Musyaiqih, *Buku Pintar Muamalah Aktual & Mudah*. h. 25

¹³Khalid Bin Ali Al-Musyaiqih, *Buku Pintar Muamalah Aktual & Mudah*. h. 29

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَطْيَبَ

Artinya:

“Bahwa Rasulullah SAW. melarang kami menjual buah-buahan sebelum masak”
(HR. Imam-Buhari)¹⁴

5. Tidak ada unsur riba

Secara Bahasa, ‘*riba*’ berarti tambahan, sedangkan menurut pengertian istilah, ‘*riba*’ adalah melebihi sesuatu tertentu dengan kompensasi tertentu pula. Riba dibagi menjadi dua riba *fadhl* dan riba *nasi’ah*, berikut penjelasannya:

a. Riba Fadhl

Al-fadhl menurut Bahasa artinya tambahan atau kelebihan. Sedangkan menurut pengertian istilah, *riba fadhl* artinya tambahan atau kelebihan pada salah satu barang sejenis yang dibayarkan secara kontan.¹⁵

b. Riba Nasi’ah

Menurut pengertian istilah, riba *nasi’ah* adalah menanggukkan penyerahan salahsatu dari kedua barang *ribawi* yang disatukan oleh satu ‘*illat* dengan riba *fadhl* (yaitu sama-sama sebagai harga atau nilai tukar).¹⁶

6. Tidak mengandung unsur judi

Secara bahasa, jika kata itu diambil dari kata *al-yasaar*, maka kata *al-maisir* berarti kemudahan dan kekayaan. Kata *al-maisir* juga berarti kewajiban, seperti kata *yasaar lli asy-syai idzaa wajaba*’ (sesuatu itu mudah bagiku jika wajib).

Sedangkan menurut pengertian istilah, *al-maisir* (judi) adalah setiap transaksi yang dilakukan oleh seseorang yang mengandung kemungkinan (spekulasi) dia akan mendapat keuntungan atau kerugian.

7. Jujur dan amanah

Menurut Bahasa, kata *ash-shidiq* (kejujuran) menunjukkan kekuatan pada sesuatu, yakni keselarasan hukum dengan kenyataan. Sedangkan kata ‘amanah’, menurut Bahasa berarti tenangnya hati, menepati janji dan membenarkan. Pengertian istilah kedua makna kata ini tidak keluar dari arti bahasanya. Maka *shidiq* (jujur) dalam muamalah artinya kesesuaian perkataan pelaku muamalah dengan kenyataan, dan dia tidak menyelisihinya. Sedangkan sikap amanah dalam muamalah artinya, menyempurnakan dan menunaikan akad yang telah disepakati dalam muamalah itu serta tidak menyelisihinya.¹⁷

Seperti yang telah dipaparkan diatas, dalam kaidah-kaidah muamalah bahwa hukum asal muamalah adalah boleh, akan tetapi ada beberapa sistem jual beli yang dilarang, apabila jual beli tersebut tidak sesuai dengan hukum syariah yang berlaku. Seperti halnya jual beli buah diatas pohon yang terjadi di Desa Puncak, dalam sistemnya jual beli ini mengandung unsur ketidakjelasan dalam keadaan buah dan juga ketidakpastian jumlah buah perpohonnya serta ketidakjelasan timbangan atau takarannya. Dalam proses jual beli ini terdapat *gharar* dan dapat menzhalmi pihak-pihak yang melakukan jual beli, meski system ini telah dilalukan atas dasar suka sama suka tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa ketisakjelasan itu ada dalam proses jual beli tersebut. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya

¹⁴Mukhtasar Shahih Muslim, *Ringkasan shahih Muslim*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2009), h. 500.

¹⁵Khalid Bin Ali Al-Musyaiqih, *Buku Pintar Muamalah Aktual & Mudah*. h. 37

¹⁶Khalid Bin Ali Al-Musyaiqih, *Buku Pintar Muamalah Aktual & Mudah*. h. 39

¹⁷Khalid Bin Ali Al-Musyaiqih, *Buku Pintar Muamalah Aktual & Mudah*. h. 47

hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual yang hasil panennya malah jadi sedikit.

Proses jual beli tersebut pun termasuk kedalam ijon dimana telah dijelaskan bahwa ijon adalah menjual hasil pertanian sebelum tampak atau ketika masih kecil/masih hijau yang kemudian dipetik setelah buah tersebut matang. Untuk itu sistem jual beli buah diatas pohon ini tidak sesuai dengan hukum Islam.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:

1. Pelaksanaan jual beli buah-buahan di Desa Puncak, pembeli hanya melihat buah yang belum tiba masa panennya atau masih muda. Pembeli tidak mengetahui jumlah atau hasil dari buah yang dibeli sebelum panen, yang bisa mengakibatkan kerugian oleh sipembeli dikarenakan bisa terjadi gagal panen karena serangan hama, atau terjadinya bencana alam seperti longsor dan angin kencang. Sedangkan penjual, ingin mendapatkan keuntungan lebih dengan hasil penjualan yang telah disepakati, tetapi apabila jumlah buah setelah dipanen lebih banyak dari akad atau perjanjian, maka penjual akan merasa dirugikan. Oleh sebab itu dalam Islam di larang melakukan jual beli buah yang belum jelas Nampak kematangannya seperti penjelasan hadis diatas.
2. Jual beli buah diatas pohon di Desa Puncak dipandang tidak sah, karena adanya ketidak jelasan dan larangan untuk menjual beli buah yang belum nampak kematangannya sesuai dengan ayat dan hadis-hadis diatas. Hal tersebut dapat pula menjadi menzhalimi antar pihak yang melakukan transaksi jual beli, yang tidak dibolehkan dalam kaidah-kaidah hukum muamalah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin Kadir, *Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Cet.I; Makassar: Alauddin University Press
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010
- Imam Mustofa, *FIQIH MU'AMALAH Kontemporer*, Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016
- Jaribah bin Ahmad al-haritsi, *Fikih ekonomi umar bin al-khathab*, Cet. I; Jakarta Timur:Pustaka Al-Kautsar, 2006
- Khalid Bin Ali Al-Musyaiqih, *Buku Pintar Muamalah Aktual & Mudah*, Cet.I; Klaten: wafa Press, 2012
- Mukhtasar Shahih Muslim, *Ringkasan shahih Muslim*, Bandung: Mizan Media Utama, 2009

Skripsi

- Annisa Putri Sia, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Buah-buahan dengan Sistem Petian (Studi di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung)*, Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan

Wawancara

- Hasil wawancara dengan bapak Akhmad, petani Desa Puncak pada Tanggal 10/02/2020
- Hasil wawancara dengan bapak Abdul Rasak, petani Desa Puncak pada Tanggal 10/02/2020
- Hasil wawancara dengan bapak Rustan, petani Desa Puncak pada Tanggal 11/02/2020